

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 4. Surat Keputusan Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Bajenis; 5. Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bajenis.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> I. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Lurah terkait Lokasi Usaha 2. Fc. KTP / KK 3. Tujuan dan maksud yang jelas dari si pemohon 4. Bersedia dilakukan peninjauan usaha II. Rekomendasi IMB <ol style="list-style-type: none"> 1. Srt.Ket. dari Lurah 2. Fc.KTP pemohon yang masih berlaku 3. Fc. sertifikat tanah 4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah yang sah 5. Lokasi dan perkiraan ukuran bangunan III. Rekomendasi Izin Gangguan <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP / KK 2. Surat Penghantar dari Kepala Kelurahan 3. Surat Permohonan dari Penyelenggara kegiatan IV. Rekomendasi Nikah <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penghantar dari kelurahan 2. Fc. KTP / KK yang masih berlaku 3. Membawa NA yang di tandatangi Lurah 4. Pas photo 2x3 3 Lembar 5. Rekomendasi ke PPAPPKB untuk Konseling V. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP/KTP-el) <ol style="list-style-type: none"> 1. Fc. KK 2. Map Warna merah untuk kelahiran tahun Ganjil 3. Map warna biru untuk kelahiran tahun genap VI. Surat keterangan Tidak Mampu <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan dari Lurah 2. Fotocopy KTP, KK 3. Tujuan dan maksud yang jelas dari pemohon VII. Surat Keterangan tidak silang sengketa atas tanah <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penghantar dari kepala Kelurahan 2. Surat Pernyataan tidak silang sengketa dari ybs 3. Menghadirkan pihak terlibat dengan yang di maksud 4. Fc. KTP / KK yang masih berlaku 5. Bersedia Peninjauan Lokasi dan dilaksanakan Pengukuran VIII. Pengurusan Surat Keterangan Tanah <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penghantar dari Kepala Kelurahan 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 3. Alas hak berupa surat bukti kepemilikan yang sah dan asli 4. Bersedia peninjauan lokasi dan di laksanakan pengukuran

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima/Pengguna Layanan/Masyarakat menyampaikan Berkas Persyaratan ke Loker Paten Kecamatan Bajenis; 2. Pemeriksaan Berkas oleh Petugas Loker; 3. Penelitian Berkas dan Validasi; 4. Pencetakan dokumen; 5. Koreksi dan Paraf ; 6. Penandatanganan Camat. 7. Berkas diterima Masyarakat/Pengguna layanan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 2. Rekomendasi IMB 3. Rekomendasi Izin Gangguan 4. Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 5. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP/KTP-el) 6. Surat Keterangan Pindah 7. Surat keterangan Tidak Mampu 8. Surat Keterangan tidak silang sengketa atas tanah
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada CAMAT BAJENIS Kota Tebing Tinggi; 2. Menyampaikan pengaduan kepada petugas penerima Pengaduan di Kecamatan Bajenis 3. Menyampaikan melalui <i>e.lapor.go.id</i> 4. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Bagian Organisasi.

Tebing Tinggi, 03 Agustus 2021
CAMAT BAJENIS,
KOTA TEBING TINGGI

DIRA ASTAMA TRISNA, SIP, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19880312 200712 2 001